

ABSTRAK

Firman Hidayat, 19382041076, *Analisis Praktik Jual Beli Emas Digital pada Aplikasi DANA dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing : Harisah SE.Sy. M.sy

Kata Kunci : Jual Beli, Emas Digital, Fatwa DSN-MUI

Perubahan teknologi yang sangat pesat secara perlahan menggeser kegiatan-kegiatan tradisional ke arah modernisasi. Aplikasi DANA sebagai salah satu pelopor digitalisasi dalam sistem keuangan telah membuat banyak perubahan dalam transaksi ekonomi yang salah satunya adalah jual beli. Emas digital adalah salah satu dari puluhan fitur yang disediakan untuk mempermudah para penggunanya. Pengguna dapat membeli emas yang kemudian akan dikreditkan menjadi saldo emas yang bisa dicairkan sesuai waktu yang diinginkan. Hal ini tentu menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat jika ditinjau dari segi hukum kebolehannya. Ada yang mengatakan transaksi tersebut adalah haram, karena emas termasuk ke dalam enam harta ribawi yang akadnya harus dilakukan secara kontan atau tunai. Namun, ada yang mengatakan hukumnya itu boleh karena sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, tepatnya dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Adapun rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah pertama, Bagaimana Praktik Jual Beli Emas Digital pada Aplikasi DANA dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI?, kedua, Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Jual Beli Emas Digital pada Aplikasi DANA.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik jual beli emas digital pada aplikasi DANA? 2) Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap praktik jual beli emas digital pada aplikasi DANA? Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu metode pendekatan dengan menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum dan agama. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* dalam proses pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dari sumber-sumber data yang telah ada yang biasanya banyak terdapat pada bahan pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara konsep, jual beli emas digital hukumnya diperbolehkan karena mengacu pada ketentuan hukum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Selanjutnya dalam proses akad yang digunakan dalam transaksi tersebut memiliki lebih dari satu akad dan semua akad tersebut berdasarkan hasil analisis, tidak ditemukan unsur yang melanggar dari ketentuan fatwa DSN-MUI yang telah disebutkan.